



Badan Pendapatan Daerah

Jalan Pahlawan No. 1 Gedung Wismaria 29871 081372111397

<https://bapenda.linggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Lingga / Badan Pendapatan Daerah

Pelayanan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Restoran (self Assessment)

No. SK :

Persyaratan

1. SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
2. NPWPD (NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH), SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)
3. SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Pendapatan Daerah

Jalan Pahlawan No. 1 Gedung Wismaria 29871 081372111397

<https://bapenda.linggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Lingga / Badan Pendapatan Daerah



1. Wajib pajak (WP) membuat laporan pajak yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
2. Wajib pajak menyampaikan SPTPD ke loket Pelayanan Pajak Daerah
3. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan SPTPD dan menginput ke dalam aplikasi Pajak Daerah
4. Wajib Pajak menyerahkan bukti Pembayaran /SSPD, STS,ke bendahara penerima Badan Pendapatan Daerah Petugas Pelayanan mencetak SSPD, Nota Perhitungan dan SKPD yang sudah ditandatangani petugas untuk diserahkan ke Wajib Pajak
5. Wajib Pajak melakukan pembayaran melalui loket pembayaran Badan Pendapatan Daerah/Bank Riau Kepri dengan membawa SSPD

Informasi pelayanan publik dapat diunduh dan diproses dalam bentuk digital oleh pengguna akhir tanpa perlu permintaan izin tertulis dari penyedia informasi.

6. SSPD dan STS yang telah divalidasi oleh bendahara penerimaan / Bank Kas Daerah lembar 1 untuk wajib pajak dan lembar 2 diserahkan ke bendahara penerima untuk dicatat secara urut pada buku register



Badan Pendapatan Daerah

Jalan Pahlawan No. 1 Gedung Wismaria 29871 081372111397

<https://bapenda.linggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Lingga / Badan Pendapatan Daerah

Waktu Penyelesaian

1 Hari

satu hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Setoran Pajak Daerah Restoran yang sudah tervalidasi

Pengaduan Layanan

belum ada